



**PUTUSAN**  
**Nomor 18 P/HUM/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk.**, tempat kedudukan di MNC Tower, Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh M. Budi Rustanto dan Handhianto Suryo Kentjono, Direktur pada PT. Global Mediacom Tbk.;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.;
2. HIDAYAT ACHYAR, S.H.;
3. MANSUR MUNIR, S.H.;
4. LA ODE HARIS, S.H.;
5. WIDODO ISWANTORO, S.S., S.H.;

Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum IHZA & IHZA *Law Firm*, tempat kedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 10, jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 35-36, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mei 2012 dan diregister dengan Nomor 18 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI;

1. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung antara lain memiliki kewenangan untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk “menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Sementara penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”. Sementara Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) mengatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”. Sementara Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

4. Bahwa dari uraian dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan dalam angka 3 di atas, permohonan ini kami ajukan langsung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## II. KEDUDUKAN HUKUM ATAU “LEGAL STANDING PEMOHON”;

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk menguji norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan terhadap Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran *Juncto* Pasal 5 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan;
2. Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa pemohon pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang adalah antara lain “badan hukum publik atau privat” yang menganggap hak-haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
3. Bahwa Pemohon, PT Global Mediacom Tbk adalah sebuah perusahaan swasta nasional terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 54 tanggal 7 Juli 2009, dan dengan demikian, Pemohon adalah badan hukum privat yang sah yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 18 P/HUM/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagai perusahaan swasta nasional, Pemohon berkeinginan untuk memperbesar kegiatan usahanya dengan antara lain, membentuk anak-anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan Pemohon adalah PT MNC Sky Vision yang lebih dikenal dengan merek dagang Indovision, dalam waktu dekat ini akan mengubah status perusahaannya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan berniat untuk mencatatkan sahamnya untuk dijual ke publik di Bursa Efek Indonesia. Anak perusahaan kami PT MNC Sky Vision adalah perusahaan tergolong sebagai “lembaga penyiaran berlangganan” sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang tersebut, saham yang boleh dilepas dan dibeli oleh orang asing dibatasi tidak boleh melebihi batas 20 persen dari seluruh modal, dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham;
5. Bahwa hak pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 4 di atas nyata-nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bunyinya “Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk PT Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh”. Padahal, Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa saham yang hanya boleh dibeli oleh orang asing adalah 20 persen, bukan saham Lembaga Penyiaran Swasta Berlangganan hanya boleh dicatatkan sebanyak 20 persen. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) ini telah menutup kemungkinan bagi orang/warga negara atau badan hukum Indonesia untuk memiliki saham di Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena saham yang boleh dicatatkan dibatasi hanya 20 persen, yang sesungguhnya merupakan “jatah” yang dibolehkan untuk dibeli oleh orang/badan hukum asing;
6. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 nyata-nyata telah merugikan kepentingan Pemohon, sebab keinginan Pemohon untuk memperbesar usaha serta melibatkan peran serta masyarakat/ publik baik perorangan warga negara Indonesia



ataupun badan hukum Indonesia menjadi terkendala dikarenakan adanya pembatasan bahwa saham yang dapat dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia untuk dijual kepada publik terbatas pada angka 20 persen, sedangkan angka 20% tersebut hanya dikhususkan dapat dibeli oleh orang/badan hukum asing sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penyiaran.. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal tidaklah membatasi berapa persen saham yang boleh dicatatkan di bursa efek. Pembatasan 20 persen yang dilakukan oleh Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 hanyalah dikhususkan bagi pembeli orang/badan hukum asing, bukan batas saham yang Perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan yang boleh dicatatkan di bursa efek;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Pemohon kemukakan dalam angka 1 sampai angka 6 di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 sebagaimana diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

### III. ARGUMENTASI YURIDIS PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yang dengan tegas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan setingkat di bawah undang-undang. Dilihat dari sudut pandang akademis, maka peraturan yang lebih rendah tidaklah boleh mengandung norma yang bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Apalagi, sebagaimana dikatakan Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dimaksudkan untuk "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Peraturan Pemerintah tidaklah menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya kalau normanya justru bertentangan dengan norma undang-undang;
2. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yang berbunyi "Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk PT Terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 30,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh” adalah bertentangan dengan norma undang-undang dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* Pasal 29 yang mengatur bahwa kepemilikan orang/badan hukum asing dalam Perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan dibatasi sampai maksimum 20%. Ini bukan berarti bahwa saham yang dicatatkan di bursa efek dibatasi hanya 20 persen, tetapi pada alokasi awal saat penawaran umum saham Lembaga Penyiaran Berlangganan, jumlah maksimal yang dapat dialokasikan ke orang/dan atau badan hukum asing maksimal adalah 20%, sehingga saham selebihnya dapat dijual kepada orang/badan hukum Indonesia. Karena itu, norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 adalah bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. Norma Pasal tersebut juga bertentangan dengan perintah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan materi muatan norma Peraturan Pemerintah haruslah berisi norma pengaturan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, bukan menciptakan norma baru, apalagi norma baru itu bertentangan dengan undang-undang yang harus dijalankan sebagaimana mestinya itu;

3. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur bahwa Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk PT Terbuka hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tidak satu pasal atau ayat pun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ini yang membatasi berapa persen saham yang boleh dicatatkan untuk diperdagangkan di bursa efek. Maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah untuk membatasi kepemilikan saham pihak asing agar tidak melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus) untuk mencegah pihak asing menguasai atau melakukan kontrol terhadap lembaga penyiaran, demi menjaga kepentingan bangsa dan negara. Dengan ditetapkannya jumlah saham yang boleh dicatatkan hanya pada batas 20% (dua puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, jika semua saham yang dicatatkan itu telah dibeli oleh pihak asing, maka hal itu menutup kesempatan bagi orang dan/atau badan hukum

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 18 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk memiliki saham di perusahaan lembaga penyiaran. Padahal orang dan/atau badan hukum Indonesia harus mendapat prioritas dan perlindungan oleh norma hukum yang berlaku di negaranya sendiri. Dengan demikian, norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tidaklah mengandung kejelasan tujuan (untuk melindungi kepentingan orang dan/atau badan hukum Indonesia) dan melindungi kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yang tidak memberikan kesempatan kepada orang dan/atau badan hukum Indonesia untuk memiliki saham di sebuah perusahaan nasional adalah bertentangan dengan asas pengayoman, kebangsaan, kekeluargaan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Padahal, sebagai perusahaan lembaga penyiaran, semakin banyak orang dan/atau badan hukum Indonesia yang memiliki sahamnya, maka akan semakin baik. Akhirnya publik dapat melakukan kontrol terhadap isi atau *content* penyiaran di negaranya sendiri dan tidak semata-mata di bawah kontrol oleh pemegang saham yang jumlahnya terbatas;
5. Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yang membatasi pencatatan saham perusahaan lembaga penyiaran berlangganan hanya 20 persen, padahal jumlah itu adalah saham yang boleh dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum asing, telah menghilangkan kepastian hukum atas norma Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang tidak membatasi berapa persen jumlah saham yang boleh dicatatkan di bursa saham. Menghilangkan kepastian hukum atas suatu norma undang-undang adalah bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, nyatalah bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 secara materiil adalah bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto*

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 18 P/HUM/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan secara formil bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa norma Peraturan Pemerintah tersebut secara materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan ini;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan, secara materiil bertentangan dengan norma Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan, secara formil bertentangan dengan norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyatakan norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau "tidak sah dan tidak berlaku umum";
6. Memerintahkan agar petikan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 18 P/HUM/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 31 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 22/PER-PSG/V/18 P/HUM/TH.2012, tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban sampai tenggang waktu pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah M. Budi Rustanto dan Handhianto Suryo Ketjono, dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Global Mediacom Tbk. berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54 tanggal 7 Juli 2009, dalam permohonannya menyatakan mempunyai kepentingan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak-haknya karena pemberlakuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 (obyek HUM), baik langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak pada kepentingan Pemohon, sebab keinginan Pemohon untuk memperbesar usaha serta melibatkan peran serta masyarakat/publik baik perorangan Warga Negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia menjadi terkendala dikarenakan adanya pembatasan bahwa saham yang dapat dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia untuk dijual kepada publik terbatas pada angka 20 persen. Padahal jelas bahwa angka tersebut adalah jumlah saham yang boleh dimiliki oleh orang dan/atau badan hukum asing. Sehingga telah menghilangkan kepastian hukum atas norma Pasal 17 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang tidak membatasi berapa persen jumlah saham yang boleh dicatatkan di bursa saham (Bukti P-1). Oleh karenanya sudah jelas bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam memperbesar kegiatan usaha serta melibatkan peran serta masyarakat/publik baik perorangan warga negara Indonesia ataupun badan hukum Indonesia, maka Pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tersebut;

Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Penyiaran *juncto* Pasal 5 *Juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara yuridis terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena haknya merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil. Oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek hak uji materiil merupakan peraturan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, yaitu apakah Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 5 *Juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara substansial dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, PT. Global Mediacom Tbk adalah sebuah perusahaan swasta nasional terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah diumumkan dalam Lembar Negara Nomor 54 tanggal 7 Juli 2009 dan salah satu anak perusahaan Pemohon adalah PT. MNC Sky Vision yang lebih dikenal dengan merek dagang Indovision, dalam waktu dekat ini akan mengubah status perusahaannya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan berniat untuk mencatatkan sahamnya untuk dijual ke publik di Bursa Efek Indonesia;
- Bahwa menurut Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, saham yang boleh dilepas dan dibeli oleh orang asing dibatasi tidak boleh melebihi batas 20 persen dari seluruh modal, dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan yang bunyinya "Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk PT terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh";
- Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 ini telah menutup kemungkinan bagi orang/warga negara atau badan hukum Indonesia untuk memiliki saham di Lembaga Penyiaran Berlangganan, karena saham yang boleh dicatatkan dibatasi hanya 20 persen, yang sesungguhnya merupakan "jatah" yang dibolehkan untuk dibeli oleh orang/badan hukum asing, oleh karenanya bertentangan dengan norma undang-undang dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) *Juncto* Pasal 29 yang mengatur bahwa kepemilikan orang/badan hukum asing dalam Perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan dibatasi sampai maksimum 20%;
- Bahwa di samping itu norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 juga bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena uraian Pemohon mengenai Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 secara *Moral Justice* tidak terdapat pertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dan secara prosedural tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa norma Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 yang berbunyi "Lembaga Penyiaran Berlangganan yang badan hukumnya berbentuk PT terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 30, hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh". Hal ini dilandasi secara *Moral Justice* bahwa untuk mendorong



berlangsungnya pasar yang efisien seringkali dilakukan kebijakan hukum berupa pembatasan 20%, dan berlaku sebaliknya bahwa *buy back* atas saham pasar bursa maksimal sama yaitu 20%. Mengingat bahwa dalam praktek "*Rule Of The Game*", dimaksudkan menghilangkan keadaan yang tidak mungkin orang memperoleh tujuan yang hendak dicapai melalui transaksi pasar dan menjamin terlaksananya keterbukaan (*disclosure*), karena pasar yang efisien adalah bila dalam waktu tertentu, harga pasar dari suatu efek sepenuhnya menggambarkan Informasi yang tersedia tentang efek tersebut;

- Bahwa norma Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur bahwa kepemilikan orang/badan hukum asing dalam Perusahaan Lembaga Penyiaran Berlangganan dibatasi sampai maksimum 20%. Dari ketentuan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa saham Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dapat dialokasikan ke orang/dari atau badan hukum asing maksimal adalah 20%, sehingga saham selebihnya dapat dijual kepada orang/badan hukum Indonesia. Oleh karenanya apabila tidak dilakukan pembatasan kepemilikan saham dimaksud, maka dana pihak asing jumlahnya dapat menjadi tidak terbatas sekaligus merupakan *fund manager* dan dapat berdampak terjadinya *capital gain* yang memadai bila mereka terjun aktif dalam pasar modal Indonesia, yang berujung pada dominasi penguasaan asing menjadi lebih besar dari pada bangsa Indonesia sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 17 ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Pasal 5 *Juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-3), karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **PT. GLOBAL MEDIACOM Tbk.** tersebut;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Harry Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Dr. H. M. Harry Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	989.000,-
Jumlah .....	Rp	1.000.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754